

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pemberlakuan otonomi daerah, setiap daerah diberikan wewenang untuk mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat di lingkup daerah tersebut. Meski demikian, peraturan setiap daerah tetap mengacu pada peraturan pemerintah pusat yang bersifat lebih umum dan menyeluruh. Dimana tujuan otonomi daerah ini tidak lain berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum bagi masyarakat, hingga daya saing daerah dengan meningkatkan potensi yang ada.

Pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumberdaya keuangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dimana peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus didukung oleh pembiayaan yang cukup dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah didukung dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca LRA menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (*backbone*) penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan

berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan. (Mahmudi, 2016)

Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Belanja daerah atau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah, merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah maka akan semakin meningkat kegiatan perekonomian daerah. Klasifikasi belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan, bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi ataupun kabupaten/kota)

yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Komposisi belanja daerah merupakan susunan atau tata susun belanja daerah sedangkan Keserasian belanja merupakan keseimbangan antar belanja, dimana menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya.

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (*publik fund*) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya in efisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan. (Mahmudi, 2010)

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan komposisi dan keserasian belanja yakni penelitian yang dilakukan oleh Filomena D.C. Araujo (2013). Hasil penelitian yang temukan tingkat keserasian belanja daerah

menunjukkan pemerintah daerah dominan terhadap belanja operasi dibandingkan belanja modal.

Gambaran kondisi pengelolaan keuangan daerah anggaran belanja, tercermin dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota Kupang disajikan data mengenai alokasi anggaran belanja selama 4 (empat) tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Kupang
Tahun Anggaran 2017-2020
(dalam Rupiah)

Belanja	2017		2018		2019		2020	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Operasi	924.375.904.867,63	841.041.801.732,18	942.822.515.256,13	876.510.848.949,00	990.112.233.284,70	922.688.920.522,62	955.882.779.254,00	913.409.582.038,25
Belanja Modal	360.650.276.418,00	306.295.066.371,25	325.684.243.812,00	291.103.993.117,80	288.825.790.301,00	246.106.433.114,26	235.457.320.601,00	219.502.147.472,00
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000	384.939.560,00	1.000.000.000,00	-	700.000.000,00	-	6.600.000.000,00	3.731.537.500,00
Transfer	9.453.296.016,00	9.106.046.016,00	9.553.296.016,00	9.157.296.016,00	9.525.387.344,00	9.010.386.451,00	10.131.570.000,00	9.241.820.000,00
TOTAL BELANJA	1.295.479.477.301,63	1.156.827.853.679,43	1.279.060.055.084,13	1.176.772.138.082,80	1.289.163.410.929,70	1.177.805.740.087,88	1.208.071.669.855,00	1.145.885.087.010,25

Sumber : Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Daerah pemerintah Kota Kupang

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat bahwa besarnya total belanja yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Kota Kupang tahun anggaran 2017-2020. Dari tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 1.295.479.477.301,63 kemudian ke tahun 2018 mengalami penurunan Rp 1.279.060.055.084,13 dan ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.289.163.410.929,70 dan 2020 total belanja mengalami penurunan kembali sebesar Rp 1.208.071.669.855,00. Dari data ini dapat dilihat bahwa total belanja mengalami fluktuasi setiap tahunnya dari tahun 2017-2020.

Pada dasarnya pengalokasian belanja modal dialokasikan untuk menghasilkan aset tetap pemerintah dan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat daerah. Jika dilihat Setiap tahun anggaran realisasi oleh pemerintah daerah kota kupang mengalami fluktuasi. Dapat dilihat bahwa elemen dalam belanja yang mengalami peningkatan dari tahun-ketahun adalah belanja operasi. Sedangkan belanja modal, belanja tak terduga dan transfer mengalami fluktuasi. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui Bagaimana penyusunan pengkomposisian dan keserasian belanja daerah yang terjadi di kota Kupang.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Komposisi Dan Keserasian Belanja Daerah Pemerintah Kota Kupang”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komposisi belanja daerah pada pemerintah kota Kupang?
2. Bagaimana keserasian belanja daerah pada pemerintah kota Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana komposisi belanja daerah pada Pemerintah Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui bagaimana keserasian belanja daerah pada Pemerintah Kota Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang belanja daerah yang dilandasi konsep ilmiah khususnya ilmu akuntansi sektor publik.
2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk mengevaluasi lebih lanjut mengenai pengelolaan belanja daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian pada masa yang akan datang.